

Partisipasi dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Pilkada Karangasem Tahun 2024 melalui Kegiatan Magang di Bawaslu Kabupaten Karangasem

Putu Sherly Chandra Sasmita*, Dewa Krisna Prasada

Universitas Pendidikan Nasional, Bali, Indonesia

*Penulis korespondensi: ptsherlychandraaa@gmail.com

Dikirim : 6 Januari 2025

Direvisi : 29 September 2025

Diterima : 30 September 2025

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karangasem selama enam bulan dengan tujuan untuk berpartisipasi secara langsung dalam penguatan fungsi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman dan keterlibatan akademisi dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif melalui beberapa tahapan, yaitu orientasi kelembagaan, keterlibatan langsung dalam pengawasan tahapan Pilkada, sosialisasi kepada masyarakat, serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi akademisi melalui magang di Bawaslu mampu memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan, terutama pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih, serta pengawasan pemungutan suara. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas peserta magang dalam memahami mekanisme pengawasan dan mendorong penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada serta penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Kata kunci: Bawaslu, partisipasi akademisi, Pilkada, pengabdian kepada masyarakat

Abstract: This community service activity was carried out through a six-month internship program at the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Karangasem Regency, aiming to participate directly in strengthening the supervisory function of the 2024 Regional Head Election (Pilkada). The activity focused on enhancing academic involvement and understanding in supporting a transparent, accountable, and integrity-based electoral process. The implementation method adopted a participatory, educational, and collaborative approach, consisting of several stages: institutional orientation, direct involvement in the supervision of electoral stages, public education and dissemination, and evaluation. The results showed that academic participation through the internship effectively strengthened field supervision, particularly during the factual verification of independent candidates, voter data verification, and monitoring of the voting and counting processes. In addition, the activity improved participants' capacity to understand electoral supervision mechanisms and promoted the application of Good Governance Principles (AUPB), such as transparency, accountability, and professionalism. Overall, this activity contributed to enhancing the effectiveness of election supervision and strengthening the synergy between higher education institutions and electoral management bodies at the local level.

Keywords: academic participation, Bawaslu, community service, regional head election

1. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia (Wardhani dkk., 2020; Hasibuan, 2022). Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak secara langsung untuk menentukan pemimpin daerah yang dianggap mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pilkada mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan Pilkada Karangasem tahun tersebut adalah keikutsertaan calon independen atau perseorangan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kehadiran calon independen mencerminkan dinamika politik lokal yang semakin terbuka serta menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang tidak hanya bergantung pada dukungan partai politik (Prasetyo, 2024; Santoso & Tanudjaja, 2025).

Namun demikian, keberadaan calon independen membawa konsekuensi tersendiri bagi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Proses penyelenggaraan Pilkada dengan adanya calon perseorangan memerlukan tahapan tambahan, antara lain verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan masyarakat, yang harus dilakukan secara teliti dan transparan (Desriadi, 2017). Kondisi ini menyebabkan peningkatan beban kerja dan tanggung jawab penyelenggara, khususnya dalam menjaga prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti akuntabilitas, profesionalitas, dan keadilan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas (Saputra, 2024), termasuk ketika terdapat pasangan calon dari jalur independen atau perseorangan. Kehadiran calon independen menambah kompleksitas pengawasan karena Bawaslu harus memastikan bahwa proses verifikasi dukungan masyarakat dilakukan secara faktual, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

konteks ini, fungsi Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga pada pengawalan terhadap validitas dan keabsahan dukungan yang menjadi dasar pencalonan independen. Bawaslu berperan aktif dalam mencegah potensi pelanggaran, seperti manipulasi data dukungan, intimidasi terhadap pemberi dukungan, atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya dalam memberikan dukungan politik secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kehadiran Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga integritas proses demokrasi lokal, terutama dalam memastikan bahwa kontestasi politik melalui jalur independen berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis (Rosyad & Aria, 2025; Muhammad, 2023; Firdaus & Anam, 2020).

Proses pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selalu menjadi perhatian publik sebab rentan terjadinya pelanggaran atau kecurangan sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan semangat demokrasi. Adanya calon independen yang ikut berkontestasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem menyebabkan tahapan pemilihan yang ada di Kabupaten Karangasem memiliki potensi pelanggaran yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan proses dan tahapan yang dilalui lebih padat dibandingkan dengan kabupaten lain. Kondisi tersebut menyebabkan Bawaslu dan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karangasem mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dengan melakukan tahapan verifikasi faktual dan juga tahapan proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara bersamaan.

Menurut Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimulai dengan tahapan verifikasi faktual pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024. Tahapan verifikasi faktual (verfak) adalah tahapan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung sebagai syarat dukungan yang diperlukan calon independen untuk dapat naik dan resmi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai 3 Juni 2024. Verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dalam formulir yang disampaikan kepada KPU dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital milik pendukung dan memastikan kebenaran dukungan yang diberikan.

Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 060/HK.01.01/K.BA-06/06/2024 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual terhadap Syarat

Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 menyatakan bahwa tugas dari pengawas pemilihan dalam proses dan tahapan verifikasi faktual adalah melakukan pengawasan pada saat jajaran KPU melakukan verifikasi faktual dan melaporkan hasil pengawasan verifikasi faktual dalam bentuk laporan Formulir model A hasil pengawasan dan mengisi alat kerja terkait hasil verifikasi faktual yang telah diawasi.

Kehadiran calon independen di Kabupaten Karangasem menyebabkan banyak proses dan tahapan yang harus dilakukan oleh calon independen agar dapat resmi naik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Dengan adanya Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang naik melalui jalur independen menyebabkan proses dan tahapan Pilkada Karangasem Tahun 2024 menjadi menarik untuk dibahas.

Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada penyelenggara maupun masyarakat mengenai pentingnya tata kelola Pilkada yang baik, transparan, dan partisipatif, khususnya dalam menghadapi dinamika kehadiran calon independen. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat kapasitas dan kesadaran berbagai pihak agar pelaksanaan Pilkada Karangasem Tahun 2024 berlangsung secara efektif, tertib, dan demokratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui magang di Bawaslu Kabupaten Karangasem ini dilaksanakan selama enam bulan, dengan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap observasi dan orientasi awal, tahap keterlibatan langsung dalam pengawasan Pilkada, dan tahap evaluasi dan refleksi.

Di tahap observasi awal, peserta magang melakukan pengenalan terhadap struktur organisasi, tugas, dan fungsi Bawaslu Kabupaten Karangasem. Pada tahap ini dilakukan pula observasi terhadap peraturan, alur kerja, serta pembagian tanggung jawab dalam setiap tahapan pengawasan Pilkada. Sementara itu, di tahap keterlibatan langsung, peserta magang terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan di lapangan bersama staf Bawaslu, meliputi:

- pengawasan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan
- pemantauan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih
- pengawasan masa kampanye, distribusi logistik, dan pendaftaran pasangan calon

Di tahap evaluasi dan refleksi, evaluasi dilaksanakan melalui penyusunan laporan kegiatan, refleksi hasil pembelajaran, serta penyampaian rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan Pilkada. Evaluasi juga mencakup aspek peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan Bawaslu sebagai mitra kegiatan pengabdian.

3. Hasil dan Diskusi

Pemilihan umum adalah sarana penting dalam negara demokrasi karena memungkinkan rakyatnya untuk menyampaikan kehendaknya dalam memilih pemimpin. Tujuan diadakannya Pemilu adalah untuk memilih pejabat pemerintahan, yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahapan pemilu terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pemungutan suara hingga perhitungan suara, penetapan hasil, hingga pengaduan dan sengketa. Dengan dilaksanakannya pemilu diharapkan pasangan calon yang terpilih dapat memimpin sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Proses pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh beberapa lembaga, diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang juga harus melaksanakan tugasnya dalam mengawal pemilu dengan menerapkan asas AUPB tersebut (Liany, 2016).

Pada pelaksanaan pemilihan serentak Tahun 2024 yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati ini digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraannya telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pada pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini, terdapat hal yang menarik, hal ini karena di Kabupaten Karangasem terdapat calon independen yang naik sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Tentunya hal ini membuat penyelenggara mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar karena harus melaksanakan tahapan yang cukup panjang yakni tambahan tahapan verifikasi faktual dan juga tahapan proses pencocokan dan penelitian (coklit) secara bersamaan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dimulai dengan tahapan verifikasi faktual pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Karangasem Tahun 2024. Tahapan verifikasi faktual (verfak) adalah tahapan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung sebagai syarat dukungan yang diperlukan calon independen untuk dapat naik dan resmi mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimulai 3 Juni 2024. Verifikasi faktual dilakukan untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung dalam formulir yang disampaikan kepada KPU dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau identitas kependudukan digital milik pendukung, dan memastikan kebenaran pendukung yang memberikan dukungan. Kegiatan monitoring pengawasan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan diperlihatkan pada Gambar 1.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Data Pemilih, pencocokan dan penelitian (coklit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemutakhiran data pemilih. Kegiatan coklit merupakan tugas dari Pantarlih yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pantarlih akan mengunjungi calon pemilih langsung dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit pada data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai kondisi di lapangan. Pantarlih melaksanakan coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir. Pada tahapan ini Bawaslu mengawasi proses coklit sejak 24 Juni sampai 24 Juli 2024 untuk memastikan proses yang dilalui berjalan sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik. Pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024 diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 1. Monitoring pengawasan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.



Gambar 2. Pengawasan Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024

Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Sama halnya dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem jalur independen, pasangan tersebut dapat mendaftarkan diri karena telah memenuhi syarat dukungan. Pasangan calon independen telah melalui tahapan verifikasi faktual dan memenuhi syarat dukungan dengan jumlah yang signifikan, yakni 33.128 dukungan. Jumlah ini tidak hanya melampaui batas minimal yang ditetapkan sebanyak 33.053 dukungan atau 8,5 persen dari total pemilih yang mencapai 388.854. Dokumentasi pengawasan tahapan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Karangasem diperlihatkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024 ke KPU Kabupaten Karangasem

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu telah melakukan beberapa pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran serta sengketa di Kabupaten Karangasem dengan hadirnya calon independen yang ikut mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan pencegahan secara dini terhadap Pelaksanaan Pilkada Karangasem dalam kondisi adanya calon bupati dan wakil bupati independen sehingga tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Karangasem berjalan dengan baik.

4. Kesimpulan

Hasil kegiatan magang menyimpulkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam penerapan sistem demokrasi. Karena sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menegakan aturan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pencegahan secara dini saat tahapan pemilihan serentak tahun 2024 agar tidak terjadi pelanggaran dan sengketa.

Dengan adanya calon independen yang ikut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, proses dan tahapan pemilihan serentak yang ada di Kabupaten Karangasem berlangsung menarik. Tahapan yang dilakukan lebih lama dan membuat penyelenggara memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pemilihan serentak di Kabupaten Karangasem. Selain itu, pemilihan serentak yang ada di Kabupaten Karangasem tetap berjalan dengan demokratis karena kerjasama dari penyelenggara dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan juga berpedoman dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian tidak terjadi kejadian khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2024.

Daftar Referensi

- Desriadi. (2017). Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. *Trias Politika*, 1(2), 119-134.
- Firdaus, S.U.T. & Anam, S. 2020. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 164-177. doi:10.33366/rfr.v10i2.1915.
- Hasibuan, R.I.H. (2022). Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(3), 205-216.

- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 51-72.
- Muhammad, B.Z. (2023). Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 443-467.
- Prasetyo, Y. (2024). The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 226-243.
- Rosyad, R.F.S. & Aria, V. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 19-34.
- Santoso, E. & Tanudjaja. (2025). Persyaratan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 59-66.
- Saputra, A.E. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menjaga Keadilan Dan Transparansi: Tinjauan Hukum Administrasi. *Jurnal Jagaddhita: Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik, dan Sosial*, 3(1), 11-21.
- Wardhani, L.T.A.L., Ibrahim, F. & Christia, A.M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318.